



Kesesuaian Praktik Akad Syariah pada Layanan Pembiayaan di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UGT Nusantara Berdasarkan Fatwa DSN-MUI

Lilis Wike Wartina^{1*}, Azwar², Nur Annisa³, Ruwaida Sinaga⁴, Arman Solo Harahap⁵,
Toni Pangidoan Nasution⁶

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email: Liliswike@gmail.com¹, azwar.SE.MM@uin-suska.ac.id², nuraanniisa29@gmail.com³,
ruwaidasibonar1231@gmail.com⁴, armanhrp02@gmail.com⁵, toninasution05@gmail.com⁶

*Penulis Korespondensi: Liliswike@gmail.com

Abstract. *The development of Islamic financial institutions in Indonesia has encouraged the increasing use of sharia contracts in microfinance institutions, including Baitul Maal wat Tamwil (BMT). However, in practice, there are still inconsistencies between the implementation of contracts and the provisions of DSN-MUI Fatwas. This study aims to analyze the conformity of sharia contract practices in financing services at BMT UGT Nusantara based on DSN-MUI Fatwas. This research used a descriptive qualitative approach with a field research method. Data were collected through interviews and documentation related to financing products and the contracts applied. The results showed that BMT UGT Nusantara implements various sharia contracts, including mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, kafalah, wakalah, and qard al-hasan. In general, the implementation of these contracts has complied with DSN-MUI Fatwas, particularly in terms of margin transparency, ownership of goods before the contract, and the application of reasonable ujah. However, several aspects still need improvement, especially in the implementation of murabahah bil wakalah and the limited administrative capabilities of members, which cause profit-sharing contracts to be rarely applied. This study concludes that the level of sharia compliance at BMT UGT Nusantara is influenced by the institution's commitment and the members' capacity in business and financial management.*

Keywords: BMT UGT Nusantara; DSN-MUI Fatwas; Sharia Compliance; Sharia Contracts; Sharia Financing.

Abstrak. Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia mendorong meningkatnya penggunaan akad syariah pada lembaga keuangan mikro, termasuk Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Namun, dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan akad dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik akad syariah pada layanan pembiayaan di BMT UGT Nusantara berdasarkan Fatwa DSN-MUI. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi terkait produk pembiayaan serta akad yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT UGT Nusantara menerapkan berbagai akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, kafalah, wakalah, dan qard al-hasan. Secara umum, implementasi akad telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, terutama pada aspek transparansi margin, kepemilikan barang sebelum akad, dan penerapan ujah yang wajar. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat, khususnya pada mekanisme murabahah bil wakalah serta rendahnya kemampuan administrasi anggota yang menyebabkan akad bagi hasil jarang diterapkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan syariah di BMT UGT Nusantara dipengaruhi oleh komitmen lembaga dan kapasitas anggota dalam pengelolaan usaha.

Kata Kunci: Akad Syariah; BMT UGT Nusantara; Fatwa DSN-MUI; Kepatuhan Syariah; Pembiayaan Syariah.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan lembaga keuangan syariah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, aset perbankan syariah Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) total aset industri keuangan syariah nasional hingga akhir 2024 mencapai Rp9.927 triliun dengan pertumbuhan sekitar 11,8% per tahun (*Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI)*, 2026). Pertumbuhan tersebut juga dapat dilihat dari semakin

berkembangnya jumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia. Saat ini, Indonesia memiliki 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Kondisi ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah terus meningkat. Sistem keuangan syariah dipandang mampu menjalankan transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam, seperti menghindari unsur riba, gharar, dan maisir. Selain itu, perkembangan tersebut juga didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah serta roadmap pengembangan keuangan syariah yang disusun oleh Otoritas Jasa Keuangan (Nurjanah & Purnama, 2023).

BMT UGT Nusantara merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki jaringan luas di berbagai daerah di Indonesia. Sebagai lembaga yang menjalankan prinsip syariah, BMT UGT Nusantara menyediakan produk pembiayaan murabahah yang lebih banyak ditujukan pada pembiayaan konsumtif untuk kebutuhan nasabah, dengan mekanisme yang meliputi pengajuan permohonan, pembukaan rekening tabungan, pemenuhan syarat administrasi, pengecekan data, survei, hingga penyaluran pembiayaan. Selain itu, berbagai penelitian juga telah mengkaji manajemen pembiayaan di BMT UGT Nusantara dalam rangka memastikan kepatuhan lembaga tersebut terhadap hukum syariah dalam pengelolaan pembiayaannya (Kurniawan & Khairunisa, 2023)

Namun, klaim kesyariahan suatu lembaga keuangan tidak cukup hanya ditunjukkan melalui nama dan label semata. Fatwa DSN-MUI menjadi salah satu prasyarat dalam menentukan ketetapan suatu produk di lembaga keuangan syariah. Ketika produk yang diajukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) masing-masing lembaga mendapatkan ketentuan fatwa dari DSN-MUI, produk tersebut dianggap telah sesuai dengan tuntunan syariat Islam, serta ketentuan fatwa tersebut menjadi payung hukum sekaligus daya tarik bagi para nasabah. Dengan demikian, fatwa DSN-MUI menjadi ketentuan hukum yang mengikat bagi seluruh lembaga keuangan syariah (Nurjaman & Djati, 2021).

Fenomena yang berkembang di lapangan justru menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik aktual. Meskipun secara normatif pelaksanaan akad murabahah telah mengacu pada ketentuan fatwa DSN-MUI dan PSAK 102, dalam praktik masih ditemukan indikasi penyimpangan, terutama terkait kepemilikan barang oleh lembaga keuangan, transparansi harga pokok dan margin, serta substansi akad yang menyerupai pembiayaan konvensional (Satriana & Zainuddin, 2022). Kondisi serupa juga ditemukan di level BMT, di mana kemudahan mekanisme pembiayaan murabahah tidak menjamin praktik di lapangan sesuai dengan ketentuan dan standar syariah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian pada BMT NU Cabang Kalisat Jember misalnya

menemukan kekeliruan pada pelaksanaan akad wakalah yang dilaksanakan di waktu yang bersamaan dengan akad murabahah, sehingga menyebabkan praktik pembiayaan tidak sesuai dengan prinsip syariah (Pamuji, 2024)

Persoalan ketidaksesuaian akad ini diperkuat oleh lemahnya pengawasan syariah di tingkat internal lembaga. Ketidaksesuaian praktik umumnya muncul akibat lemahnya implementasi akad riil, kecenderungan pemberian pembiayaan tunai terselubung, dan belum optimalnya peran Dewan Pengawas Syariah. Hal ini menegaskan pentingnya penguatan pengawasan syariah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penegasan standar operasional agar implementasi akad benar-benar selaras dengan prinsip syariah. Kondisi ini juga diperburuk oleh tekanan kompetisi dengan lembaga keuangan konvensional yang seringkali mendorong lembaga syariah untuk mencari jalan pintas dalam pelaksanaan akad (Prabowo & Jamal, 2017)

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sri Wahyuningsih, 2020) pada BMT Al-Iqtishady Kota Mataram menemukan adanya penyimpangan antara fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI dengan operasional pembiayaan murabahah, khususnya murabahah bil wakalah, di mana penandatanganan perjanjian dilakukan di awal sebelum proses kepemilikan barang dipenuhi secara sah. Sementara itu, kajian normatif terhadap kesesuaian akad fiqh muamalah dengan produk keuangan syariah kontemporer menegaskan pentingnya standarisasi akad dalam penguatan pengawasan syariah, sebagai landasan utama yang membedakan operasional lembaga keuangan syariah dari lembaga konvensional. Penelitian khusus yang secara komprehensif mengkaji kesesuaian praktik berbagai akad pada layanan pembiayaan di BMT UGT Nusantara berdasarkan fatwa DSN-MUI masih sangat terbatas, sehingga membuka ruang penelitian yang perlu dijawab (Fofi Hanifa Seftiani dkk., 2025).

Berdasarkan fenomena di atas, artikel ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik akad syariah pada layanan pembiayaan di BMT UGT Nusantara berdasarkan fatwa DSN-MUI. Secara spesifik, penelitian ini berupaya mengidentifikasi jenis-jenis akad yang diterapkan, menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan fatwa yang relevan, serta mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan syariah tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi bagi pengembangan tata kelola syariah lembaga keuangan mikro di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Dasar Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang memadukan dua fungsi utama secara bersamaan dalam satu institusi. BMT berfungsi tidak hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai institusi sosial-ekonomi yang mengintegrasikan prinsip keadilan, pemberdayaan, dan modal sosial. BMT memperluas akses pembiayaan bagi kelompok marjinal, mendukung pertumbuhan usaha mikro, mengurangi ketergantungan pada rentenir, serta memperkuat kapasitas ekonomi lokal (Wulandari & Pertiwi, 2026).

Secara kelembagaan, BMT beroperasi berdasarkan dua pilar utama. Sebagai baitul maal, BMT mengelola zakat, infaq, sedekah, dan wakaf; sedangkan sebagai baitul tamwil, BMT menyediakan layanan keuangan syariah, seperti pembiayaan, tabungan, dan investasi, dengan tujuan memberdayakan ekonomi masyarakat kecil secara islami (Sakroni, 2023). Adapun dalam perspektif kompetitif, BMT menggunakan prinsip syariah dan terbebas dari riba yang dilarang dalam Islam, serta berfungsi sebagai pendukung peningkatan upaya ekonomi pengusaha mikro dan kecil berbasis sistem syariah (Sudjana & Rizkison, 2020).

Tantangan utama yang dihadapi BMT dalam perkembangannya adalah keterbatasan regulasi dan kapasitas kelembagaan. Sejumlah tantangan yang diidentifikasi meliputi ketidakterpaduan regulasi, keterbatasan kapasitas kelembagaan, rendahnya literasi keuangan syariah, dan kebutuhan mendesak terhadap digitalisasi layanan. Tantangan ini secara langsung berpengaruh pada kemampuan BMT dalam memastikan kesesuaian operasionalnya dengan standar syariah yang ditetapkan oleh DSN-MU (Wulandari & Pertiwi, 2026).

Akad-Akad Syariah dalam Pembiayaan BMT

Akad merupakan inti dari setiap transaksi keuangan syariah dan menjadi pembeda utama antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga konvensional. Terdapat beberapa jenis akad yang lazim digunakan dalam produk pembiayaan BMT:

Akad Murabahah

Sebelum melaksanakan akad pembiayaan, perlu diketahui dan diaktualisasikan syarat dan rukun dari masing-masing akad. Dasar hukum pembiayaan ini ada dalam Al-Quran, Hadits, dan Ijma', serta produk hukum yang mengatur kedua pembiayaan tersebut yaitu perundang-undangan, Peraturan Bank Indonesia, dan Fatwa DSN-MUI. Murabahah adalah akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga perolehan barang dan menetapkan keuntungan (margin) secara transparan kepada pembeli (Latif, 2020). Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, murabahah mensyaratkan lembaga keuangan harus terlebih dahulu memiliki

barang sebelum dijual kepada nasabah (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2000)

Akad Mudharabah dan Musyarakah

Mudharabah adalah akad kerja sama pemilik modal dan pengelola modal di mana keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan oleh beberapa pihak yang terlibat. Musyarakah adalah akad kerja sama dua pihak atau lebih untuk berserikat dalam modal, di mana keuntungan dan kerugian yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan secara proporsional. Kedua akad ini merupakan instrumen pembiayaan berbasis bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang paling merepresentasikan prinsip syariah (Latif, 2020)

Akad Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang (Maulana & Rozak, 2021). Akad ini diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 dan banyak diterapkan pada pembiayaan multijasa di BMT. Kajian terhadap fatwa DSN-MUI mengenai pembiayaan multijasa dengan akad ijarah pada BMT menunjukkan bahwa penerapan akad ini harus memenuhi ketentuan spesifik yang berbeda dari akad jual beli biasa (*Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan Ijarah.*)

Akad Kafalah

Kafalah adalah akad penjaminan yang diberikan oleh pihak penanggung (kafiiil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung (makfuul ‘anhu). Dalam lembaga keuangan syariah, akad kafalah digunakan sebagai bentuk jaminan atas pembiayaan atau layanan tertentu. Akad ini diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 yang menetapkan bahwa akad kafalah harus dilakukan dengan adanya ijab dan qabul, penjamin dapat menerima imbalan (*ujrah*) selama tidak memberatkan, serta objek penjaminan harus jelas, tidak bertentangan dengan syariah, dan dapat dipenuhi oleh pihak penjamin (*Fatwa DSN MUI Tentang Kafalah.*)

Akad Wakalah

Wakalah adalah akad pelimpahan kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan tertentu yang diperbolehkan syariat. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, akad ini sering digunakan untuk mewakilkan pembelian barang dalam akad murabahah. Akad wakalah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 yang menetapkan bahwa pihak penerima kuasa wajib melaksanakan tugas sesuai amanah, objek yang diwakilkan harus jelas, dan akad dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak (*Fatwa DSN MUI Tentang Wakalah, t.t.*)

Akad Qard al-Hasan

Qard al-Hasan adalah akad pinjaman kebajikan di mana penerima pinjaman hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman tanpa tambahan keuntungan. Akad ini bersifat sosial dan diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 yang menetapkan bahwa lembaga keuangan tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari akad qard, kecuali biaya administrasi yang nyata dan diperlukan dalam proses pembiayaan (*Fatwa DSN MUI Tentang Al-Qardh*, t.t.)

Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)

Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) adalah akad sewa menyewa yang disertai dengan opsi perpindahan kepemilikan barang kepada penyewa pada akhir masa akad. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, akad ini digunakan pada pembiayaan barang yang pada akhirnya akan dimiliki oleh nasabah setelah masa sewa selesai. Akad ini diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 yang menetapkan bahwa akad sewa harus dilakukan terlebih dahulu sebelum perpindahan kepemilikan, objek sewa harus jelas, serta perpindahan hak milik dilakukan setelah seluruh kewajiban sewa dipenuhi.

Fatwa DSN-MUI sebagai Standar Normatif Akad Syariah

DSN-MUI memegang peran sentral sebagai otoritas penetapan standar syariah bagi seluruh lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fatwa DSN-MUI menjadi salah satu prasyarat dalam menentukan ketetapan suatu produk di lembaga keuangan syariah. Ketentuan fatwa tersebut menjadi payung hukum dalam menjalankan produk, dan fatwa DSN-MUI menjadi ketentuan hukum yang mengikat bagi seluruh lembaga keuangan syariah (Nurjaman & Djati, 2021)

Kedudukan fatwa ini bukan sekadar rekomendasi, melainkan telah mengalami transformasi yuridis. Fatwa DSN-MUI mengalami transformasi yang awalnya sebagai *legal opinion* menjadi *legal binding*, sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat. Secara tidak langsung, substansi fatwa diadopsi oleh peraturan perundang-undangan, sehingga fatwa DSN-MUI tersebut menjadi ketentuan hukum yang mengikat bagi seluruh lembaga keuangan syariah (Nurjaman & Witro, 2022).

Adapun fatwa-fatwa DSN-MUI yang relevan dengan produk pembiayaan di BMT meliputi: Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah, Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah, Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah, serta Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qard. Setiap fatwa tersebut menetapkan syarat, rukun, mekanisme, dan larangan-larangan yang harus dipenuhi dalam implementasi akad. Kajian normatif terhadap kesesuaian

akad fiqh muamalah dengan produk keuangan syariah kontemporer menegaskan pentingnya standarisasi akad dalam penguatan pengawasan syariah sebagai landasan utama yang membedakan operasional lembaga keuangan syariah dari lembaga konvensional (Fofi Hanifa Seftiani dkk., 2025).

Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) pada Lembaga Keuangan Mikro

Kepatuhan syariah merupakan dimensi kritis yang membedakan kualitas operasional lembaga keuangan syariah. Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) adalah faktor krusial dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik pada lembaga keuangan syariah. Dalam konteks lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT, kepatuhan ini mencakup seluruh aspek operasional mulai dari akad, penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, hingga penyelesaian sengketa (Elda Unike Atmajaya dkk., 2024).

Instrumen utama yang menjamin kepatuhan syariah di tingkat lembaga adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS merupakan elemen sentral dalam menjaga kepatuhan lembaga keuangan mikro terhadap prinsip-prinsip syariah. Sebagai badan independen, DPS memiliki tanggung jawab yang krusial dalam mengawasi, menilai, dan memastikan bahwa operasional serta produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan mikro sesuai dengan nilai-nilai syariah yang melarang riba, spekulasi, dan investasi dalam sektor-sektor yang tidak etis menurut ajaran Islam (Elda Unike Atmajaya dkk., 2024).

Namun dalam praktik, peran DPS seringkali tidak optimal. Lembaga keuangan syariah selain diawasi oleh OJK juga diawasi oleh DPS. Pengawasan yang dilakukan oleh DPS adalah untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI. Namun pada praktiknya masih sering ditemukan lembaga keuangan syariah yang menjalankan usahanya tidak sesuai dengan prinsip syariah. Kondisi ini menegaskan adanya *gap* antara fungsi ideal DPS dengan pelaksanaannya di lapangan, terutama di lembaga keuangan mikro yang kapasitas sumber daya manusianya lebih terbatas (Munthe dkk., 2019).

Penelitian Terdahulu

Penelitian telah dilakukan sebelumnya. Analisis implementasi fatwa DSN-MUI No. 04 tentang pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan syariah melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) menemukan bahwa meskipun secara normatif pelaksanaan murabahah telah mengacu pada ketentuan fatwa DSN-MUI dan PSAK 102, dalam praktik masih ditemukan indikasi penyimpangan, terutama terkait kepemilikan barang oleh lembaga keuangan, transparansi harga pokok dan margin, serta substansi akad yang menyerupai pembiayaan konvensional (Sri Wahyuningsih, 2020).

Pada konteks BMT secara spesifik, penelitian pada BMT NU Cabang Kalisat Jember menunjukkan bahwa kemudahan mekanisme pembiayaan murabahah tidak menjamin praktik di lapangan sesuai dengan ketentuan dan standar syariah (Pamuji, 2024). Ditemukan kekeliruan pada pelaksanaan akad wakalah yang dilaksanakan di waktu yang bersamaan dengan akad murabahah, sehingga menyebabkan praktik pembiayaan tidak sesuai dengan prinsip syariah. Senada dengan itu, studi pada BMT Al-Iqtishady Kota Mataram menemukan adanya penyimpangan antara fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI dengan operasional pembiayaan murabahah bil wakalah, di mana penandatanganan perjanjian dilakukan sebelum proses kepemilikan barang dipenuhi secara sah oleh lembaga. Ditemukan kekeliruan pada pelaksanaan akad wakalah yang dilaksanakan di waktu yang bersamaan dengan akad murabahah, sehingga menyebabkan praktik pembiayaan tidak sesuai dengan prinsip syariah. Senada dengan itu, studi pada BMT Al-Iqtishady Kota Mataram menemukan adanya penyimpangan antara fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI dengan operasional pembiayaan murabahah bil wakalah, di mana penandatanganan perjanjian dilakukan sebelum proses kepemilikan barang dipenuhi secara sah oleh lembaga. (Sri Wahyuningsih, 2020).

Khusus untuk BMT UGT Nusantara, penelitian di Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa jenis pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara lebih banyak ditujukan pada pembiayaan konsumtif untuk kebutuhan nasabah, dengan mekanisme yang mencakup pengajuan permohonan, pembukaan rekening tabungan, pemenuhan syarat administrasi, pengecekan data, survei, hingga penyaluran pembiayaan. Sementara itu, kajian terhadap manajemen pembiayaan di BMT UGT Nusantara Capem Kamal juga menyoroti berbagai tantangan dalam memastikan kepatuhan lembaga terhadap hukum syariah dalam pengelolaan pembiayaannya (Dwi Utari & Qadariyah, 2024).

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian mengenai kesesuaian akad syariah yang membahas berbagai jenis akad pembiayaan sekaligus di BMT UGT Nusantara masih belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kesesuaian praktik akad pembiayaan di BMT UGT Nusantara berdasarkan Fatwa DSN-MUI secara lebih menyeluruh.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis mengenai kesesuaian praktik akad syariah pada layanan pembiayaan di baitul maal wat tamwil (bmt) ugt nusantara berdasarkan fatwa

dsn-mui. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam terhadap penerapan akad syariah berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pihak lembaga

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini disebut penelitian lapangan (*field research*) karena peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung melalui wawancara dengan pihak BMT.(Conny R.Semiawan, 2010). Selain itu, data pendukung diperoleh melalui dokumentasi terkait produk dan akad syariah yang digunakan oleh BMT.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Produk Pembiayaan di BMT UGT Nusantara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap pengelola BMT UGT Nusantara, terdapat delapan produk pembiayaan yang ditawarkan kepada anggota, yaitu: (1) UGT MUB (Modal Usaha Barakah), (2) UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan), (3) UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah), (4) UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik), (5) UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji), (6) UGT MJB (Multi Jasa Barakah), (7) UGT MGB (Multi Griya Barakah), dan (8) UGT MPB (Modal Pertanian Barakah). Setiap produk menggunakan satu atau lebih akad syariah yang disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan anggota. Akad-akad yang digunakan mencakup murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, kafalah, wakalah, rahn, dan qard al-hasan. Murabahah menjadi akad yang paling dominan, digunakan dalam tujuh dari delapan produk pembiayaan yang ada.

Analisis Kesesuaian Akad pada Produk Pembiayaan BMT UGT Nusantara Berdasarkan Fatwa DSN-MUI

Akad Mudharabah (Produk UGT MUB dan UGT MPB)

Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan bahwa nisbah bagi hasil harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari keuntungan pada saat akad disepakati, penyedia dana menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian pengelola, dan kegiatan usaha harus dilaporkan secara terbuka dan jujur.

Berdasarkan hasil wawancara, akad mudharabah pada produk UGT MUB diterapkan dengan mekanisme di mana 100% modal berasal dari pihak BMT, sementara anggota menyetorkan keahlian untuk mengelola usaha. Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan kesepakatan di awal akad, misalnya 70% untuk anggota dan 30% untuk BMT, dihitung dari keuntungan bersih usaha, bukan dari pokok modal. BMT mewajibkan anggota untuk menyampaikan laporan keuangan secara terbuka, mencakup neraca keuangan dan arus kas, sebagai dasar perhitungan bagi hasil.

Secara umum, mekanisme mudharabah yang dipraktikkan BMT UGT Nusantara telah menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan fatwa pada aspek penetapan nisbah di awal akad dan perhitungan dari keuntungan bersih. Namun akad ini sangat jarang diterapkan karena anggota sebagian besar masih menjalankan usaha secara tradisional tanpa pembukuan yang tertib, sehingga tidak memenuhi syarat kompetensi dan kejujuran pencatatan yang diwajibkan fatwa. Hal ini mendorong BMT mengalihkan pembiayaan produktif ke akad murabahah sebagai solusi alternatif.

Akad Musyarakah (Produk UGT MUB dan UGT MPB)

Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah menetapkan bahwa para pihak yang berserikat masing-masing menyetor modal, keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, kerugian ditanggung secara proporsional sesuai porsi modal, serta keterbukaan pengelolaan usaha menjadi syarat mutlak.

Berdasarkan hasil wawancara, akad musyarakah pada produk UGT MUB diterapkan dengan skema dua pihak menyetorkan modal secara bersamaan, misalnya Rp10 juta dari BMT dan Rp10 juta dari anggota sehingga total modal menjadi Rp20 juta. Keuntungan bersih dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati di awal. BMT juga mewajibkan pemeriksaan laporan keuangan secara berkala untuk memverifikasi keuntungan riil sebelum bagi hasil dilaksanakan.

Mekanisme musyarakah yang dipraktikkan BMT UGT Nusantara secara substansial telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, khususnya pada aspek penyetoran modal dari dua pihak, penetapan nisbah di awal akad, dan verifikasi laporan keuangan. Kewajiban keterbukaan laporan keuangan mencerminkan pemenuhan prinsip transparansi (amanah) dalam akad. Namun akad ini juga sangat jarang diterapkan akibat rendahnya kapasitas pembukuan anggota dan budaya usaha tradisional yang belum tertib administrasi.

Akad Murabahah (Produk UGT MUB, MTA, KBB, PBE, MJB, MGB, dan MPB)

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan empat ketentuan utama: (1) lembaga keuangan harus memiliki atau membeli terlebih dahulu barang yang dipesan sebelum melakukan akad jual beli dengan anggota; (2) harga perolehan dan margin keuntungan harus diungkapkan secara transparan; (3) apabila menggunakan akad wakalah, akad wakalah harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum akad murabahah; dan (4) barang harus jelas spesifikasinya dan halal secara syariah.

Berdasarkan hasil wawancara, akad murabahah menjadi akad paling dominan di hampir seluruh produk. BMT terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan anggota, kemudian menjualnya dengan harga disepakati termasuk margin, dan diangsur dalam jangka waktu tertentu. Sebagai contoh, anggota membutuhkan sembako senilai Rp10 juta, BMT membelinya

lalu menjual dengan harga Rp12 juta yang diangsur 12 bulan (Rp1 juta per bulan). Pada produk KBB, BMT menegaskan bahwa kendaraan dibeli terlebih dahulu sebelum akad jual beli dengan anggota. BMT juga menerapkan murabahah bil wakalah di mana anggota diberi kuasa berbelanja sendiri namun status kepemilikan tetap di tangan BMT, kemudian BMT mendatangi anggota untuk melangsungkan akad jual beli setelah pembelian selesai.

Secara umum praktik murabahah di BMT UGT Nusantara telah memenuhi ketentuan pokok fatwa DSN-MUI, terutama pada aspek kepemilikan barang sebelum akad dan transparansi harga serta margin. Namun pada mekanisme murabahah bil wakalah, perlu dipastikan lebih lanjut apakah akad wakalah benar-benar diselesaikan sebelum akad murabahah dilaksanakan agar tidak terjadi kebersamaan akad yang dilarang dalam ketentuan fatwa.

Akad Ijarah dan IMBT (Produk UGT MTA, PBE, MJB, MGB, dan MPB)

Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan bahwa objek ijarah harus berupa manfaat yang dibolehkan secara syariah, ujarah harus ditetapkan dan disepakati di awal akad, dan perpindahan kepemilikan tidak terjadi dalam ijarah murni, kecuali dalam IMBT yang memuat opsi kepemilikan di akhir masa sewa.

Berdasarkan hasil wawancara, akad ijarah diterapkan pada beberapa produk dengan konteks berbeda. Pada produk UGT MTA digunakan untuk sewa lapak usaha. Pada UGT PBE digunakan akad IMBT untuk barang elektronik dengan opsi kepemilikan di akhir. Pada UGT MJB digunakan untuk sewa perlengkapan acara seperti tenda pernikahan. Pada UGT MPB dan MGB, ijarah digunakan secara paralel dikombinasikan dengan murabahah. Penggunaan akad ijarah di BMT UGT Nusantara secara umum telah sesuai dengan fatwa, dengan penggunaan IMBT pada PBE yang tepat karena barang pada akhirnya dimaksudkan untuk dimiliki anggota.

Akad Kafalah dan Wakalah bil Ujarah (Produk UGT PKH)

Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah dan No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah menetapkan bahwa ujarah yang dikenakan harus bersifat wajar, tidak memberatkan, dan tidak dikaitkan secara proporsional dengan besaran pokok yang ditanggung agar tidak menyerupai riba. Pada produk UGT PKH, BMT membayarkan setoran awal porsi haji untuk anggota dengan pengenaan ujarah sebagai imbalan atas jasa penjaminan dan perwakilan. Pihak BMT secara eksplisit menegaskan bahwa ujarah tidak boleh mahal, yang mencerminkan kesadaran pengelola terhadap ketentuan kewajaran dalam fatwa. Penggunaan akad ini secara umum telah sesuai dengan DSN-MUI, namun perlu dipastikan bahwa penetapan ujarah dilakukan secara nominal tetap agar tidak berpotensi menyerupai bunga.

Akad Qard al-Hasan (Produk UGT MJB)

Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 menetapkan bahwa pinjaman qard harus dikembalikan dalam jumlah yang sama tanpa tambahan apapun, dan lembaga tidak diperbolehkan memungut manfaat atas pinjaman qard kecuali biaya administrasi riil. Berdasarkan hasil wawancara, akad qard al-hasan pada produk UGT MJB digunakan sebagai dana pegangan bagi anggota. BMT menyatakan keuntungan hanya diperoleh dari ujah dan margin jual beli, bukan dari akad qard. Hal ini mencerminkan pemahaman sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 19, di mana qard berfungsi sebagai instrumen sosial tanpa unsur komersialisasi.

Tabel 1. Ringkasan Kesesuaian Akad Syariah di BMT UGT Nusantara dengan Fatwa DSN-MUI.

No	Akad	Produk	Fatwa DSN-MUI	Status	Catatan Kritis
1	Mudharabah	MUB, MPB	No. 07/2000	Sebagian sesuai	Nisbah terpenuhi; jarang diterapkan akibat kendala pembukuan anggota
2	Musyarakah	MUB, MPB	No. 08/2000	Sebagian sesuai	Penyetoran modal dua pihak terpenuhi; jarang diterapkan
3	Murabahah	MUB, MTA, KBB, PBE, MJB, MGB, MPB	No. 04/2000	Sebagian besar sesuai	Kepemilikan barang terpenuhi; urutan wakalah-murabahah perlu konfirmasi
4	Ijarah/IMBT	MTA, PBE, MJB, MGB, MPB	No. 09/2000	Sesuai	Objek dan ujah jelas; IMBT tepat untuk PBE
5	Kafalah & Wakalah	PKH	No. 10 & 11/2000	Sesuai	Ujah wajar; perlu pastikan bukan proporsional
6	Qard al-Hasan	MJB	No. 19/2001	Sesuai	Tidak ada keuntungan dari qard

Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kesesuaian Akad

Berdasarkan analisis keseluruhan data wawancara, terdapat dua faktor utama yang memengaruhi tingkat kesesuaian praktik akad di BMT UGT Nusantara.

Pertama, keterbatasan kapasitas anggota. Akad mudharabah dan musyarakah yang secara normatif paling merepresentasikan prinsip syariah justru paling jarang diterapkan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan pembukuan anggota dan budaya usaha tradisional yang tidak tertib administrasi. BMT kemudian beralih ke murabahah sebagai solusi praktis, yang mengakibatkan dominasi akad jual beli di hampir seluruh produk. Kondisi ini mencerminkan fenomena yang lebih luas di lembaga keuangan mikro syariah Indonesia, di mana tekanan kepraktisan operasional seringkali menggeser penerapan akad yang lebih merepresentasikan prinsip syariah secara substantif.

Kedua, komitmen pengelola terhadap kepatuhan syariah. Fakta bahwa BMT UGT Nusantara secara konsisten menekankan prinsip kepemilikan barang sebelum akad murabahah, mewajibkan keterbukaan laporan keuangan dalam bagi hasil, serta menegaskan kewajaran ujarah dalam kafalah, menunjukkan adanya komitmen pengelola yang cukup baik terhadap kepatuhan syariah. Hal ini merupakan indikator positif yang membedakan BMT UGT Nusantara dari lembaga yang sekadar menggunakan label syariah tanpa substansi. Namun beberapa aspek teknis seperti kepastian urutan pelaksanaan akad wakalah dan murabahah masih memerlukan penguatan standar operasional yang lebih tegas.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik akad syariah pada layanan pembiayaan di BMT UGT Nusantara secara umum telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Hal ini terlihat dari penerapan berbagai akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, kafalah, wakalah, dan qard al-hasan yang dijalankan sesuai dengan karakteristik produk pembiayaan yang diberikan kepada anggota. Akad murabahah menjadi akad yang paling dominan digunakan karena dianggap lebih praktis dan mudah diterapkan dalam kegiatan operasional pembiayaan.

Dalam penerapannya, BMT UGT Nusantara telah menunjukkan komitmen terhadap prinsip kepatuhan syariah, seperti adanya transparansi margin keuntungan, kepemilikan barang sebelum akad murabahah dilakukan, keterbukaan laporan keuangan dalam akad bagi hasil, serta penerapan ujarah yang wajar pada akad kafalah dan wakalah. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat, khususnya pada mekanisme murabahah bil wakalah agar urutan pelaksanaan akad sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI dan tidak menimbulkan unsur yang menyerupai praktik konvensional.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa keterbatasan kemampuan administrasi dan pembukuan anggota menjadi faktor utama yang menyebabkan akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah jarang diterapkan. Kondisi tersebut mendorong BMT lebih banyak menggunakan akad murabahah sebagai alternatif pembiayaan yang lebih mudah dijalankan secara teknis. Oleh karena itu, tingkat kesesuaian akad syariah tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi dan pengawasan internal, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia baik dari pihak lembaga maupun anggota.

BMT UGT Nusantara diharapkan dapat terus meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan akad syariah, terutama pada mekanisme murabahah bil wakalah agar sesuai sepenuhnya dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Selain itu, BMT juga perlu meningkatkan

pembinaan dan edukasi kepada anggota mengenai pencatatan keuangan dan pengelolaan usaha agar akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah dapat diterapkan lebih optimal. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta implementasi akad syariah pada lembaga keuangan mikro syariah lainnya sebagai bahan perbandingan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini. Apresiasi disampaikan kepada pihak BMT UGT Nusantara yang telah memberikan akses informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu serta semua pihak yang telah memberikan arahan dan masukan sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Artikel ini merupakan hasil penelitian yang disusun sebagai bagian dari pemenuhan tugas akademik.

DAFTAR REFERENSI

- Conny R.Semiawan, Prof. D. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*.
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*. DSN-MUI.
Dwi Utari, W., & Qadariyah, L. (2024). Analisis Manajemen Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di BMT-UGT Nusantara Capem Kamal. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 9(1), 155–175. <https://doi.org/10.30631/ijoieb.v9i1.1918>
Elda Unike Atmajaya, Dwi Putri, D. P. N., Serly, S. A. P., Diska, S. N. G., & Arin, A. G. M. (2024). Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 133–143. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.473>
Fatwa DSN MUI tentang Al-Qardh. (t.t.). Tafsir AlQuran Online. Diambil 22 Mei 2026, dari <https://tafsirq.com/konten/dsn/al-qardh>
Fatwa DSN MUI tentang Kafalah. (t.t.). Tafsir AlQuran Online. Diambil 22 Mei 2026, dari <https://tafsirq.com/konten/dsn/kafalah>
Fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan Ijarah. (t.t.). Tafsir AlQuran Online. Diambil 22 Mei 2026, dari <https://tafsirq.com/konten/dsn/pembiayaan-ijarah>
Fatwa DSN MUI tentang Wakalah. (t.t.). Tafsir AlQuran Online. Diambil 22 Mei 2026, dari <https://tafsirq.com/konten/dsn/wakalah>
Fofi Hanifa Seftiani, Hana Luthfia Widi, Syerly Lia Azharah, & Aidil Alfin. (2025). Kesesuaian Konsep Akad Fiqh Muamalah dengan Produk Keuangan Syariah Kontemporer: Kajian Normatif atas Fatwa dan Regulasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan*, 4(3), 206–220. <https://doi.org/10.55606/jimak.v4i3.4825>
Kurniawan, M. R., & Khairunisa, M. (2023). Analisis Penerapan Akad Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Usaha Gabungan Terpadu (Ugt) Nusantara Kota Pekanbaru. *Journal of Sharia and Law*, 2(4).
Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI). (2026). Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/default.aspx>

- Latif, C. A. (2020). Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 2(1), 9–22. <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i1.7857>
- Maulana, D. F., & Rozak, A. (2021). Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan Multijasa dengan Akad Ijarah pada BMT. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(1). <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i1.2179>
- Munthe, A. K., Pramadhandi, I. S., & Satrya, R. I. (2019). *Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Syariah Compliance Oleh Lembaga Keuangan Syariah*. 2(3).
- Nurjaman, M. I., & Djati, U. S. G. (2021). Eksistensi Kedudukan Fatwa Dsn Mui Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis Di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(2).
- Nurjaman, M. I., & Witro, D. (2022). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 4(1), 35–62. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.6107>
- Nurjanah, N., & Purnama, N. S. (2023). Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dan Kondisi Makro Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1).
- Pamuji, A. E. (2024). Analisis Penerapan Sharia Compliance Terhadap Pembiayaan Akad Murabahah Di Kspps Bmt Nu Cabang Kalisat Jember. *Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 6(1).
- Prabowo, B. A., & Jamal, J. B. (2017). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(1), 113–129. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6>
- Sakroni. (2023). Analisis Manajemen Risiko Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Bmt Ugt Nusantara Kamal Ditinjau Dari Akad Kafalah. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(12).
- Satriana, D., & Zainuddin, Z. (2022). Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi Tinjauan Fatwa DSN MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 Dan PBI Nomor.07/46/PBI/2005. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, 6(2), 198–208. <https://doi.org/10.37726/ee.v6i2.452>
- Sri Wahyuningsih. (2020). *Analisis Implementasi Fatwa Dsn Mui No 04/Dsn Mui/2000 Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah (Study Pada BMT AL-Iqtishady Kota Mataram)*. Universitas Islam Negeri Mataram.
- Sudjana, K., & Rizkison, R. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 175. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1086>
- Wulandari, S., & Pertiwi, F. A. (2026). Analisis Konseptual Peran Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) dalam Mengembangkan Ekonomi Inklusif. *Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Bisnis Islam*, 13(1).